

Pemungutan Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif

Collection of Copyright Royalties by Institute of Management Collective

Herman Felani

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: iveel.marhaenis@gmail.com

Abstrak

Royalti merupakan hak dari pencipta, sebagai imbalan atas penggunaan hasil ciptaannya untuk kepentingan komersil. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa yang menjadi alas hak LMK dalam memungut royalti dan bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul antara pencipta dengan LMK. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perjanjian pemberian kuasa dari pencipta kepada LMK, menjadi alas hak LMK untuk memungut royalti.

Kata kunci: LMK, Pencipta, dan Royalty

Abstract

Royalty is a right of the creator, in return for the use of his invention for commercial purposes. The formulation of this research problem is what is the right base LMK in collecting royalties and how to resolve disputes that arise between the creator of the LMK. In this study the authors use the method of normative legal research. Agreement granting the power of the creator with CMO, CMO into the right base to collect royalties.

Keywords : LMK, Creator, and Royalty

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) akan menyentuh berbagai aspek, seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi hasil karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan

yang timbul berkaitan dengan HKI tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan HKI.

Hak cipta sebagai satu bagian dalam bidang HKI merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku.¹ Ini diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) berbunyi “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UUHC di atas, timbulnya hak atas ciptaan adalah secara otomatis, yaitu setelah suatu ciptaan dilahirkan atau setelah adanya perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tanpa membutuhkan suatu formalitas (pendaftaran) tertentu, tidak seperti halnya hak milik industri (paten, merek, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, dan varetas tanaman), yang timbulnya hak harus dengan suatu formalitas tertentu yaitu melalui pendaftaran. Perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tersebut merupakan suatu ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang mengandung keaslian serta berada dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

¹Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, (Surabaya: Kartika, 1994), hlm. 100. dalam Tyas Ika Merdekawati, *Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial; Studi Kasus pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm.2.

Hak cipta adalah hak eksklusif. Hanya pencipta yang dapat memanfaatkan hak eksklusif, orang lain tidak dapat memanfaatkan hak eksklusif tersebut. Hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang merupakan sebuah bentuk penghargaan kepada pencipta atas hasil karyanya. Eksploitasi dari hak ekonomi akan melahirkan keuntungan ekonomi bagi pencipta.

Hak ekonomi juga mencakup hak untuk memberikan izin pihak lain atau orang lain untuk melaksanakan hak ekonomi ciptaannya. Pemberian izin atau yang biasa disebut lisensi dari pencipta kepada pengguna atau user melalui perjanjian yang dibuat para pihak. Sementara itu menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 UUHC, lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan pemilik hak cipta dan hak terkait untuk memanfaatkan ciptaan demi keuntungan ekonomi.

Sebagai imbalan dari pemberian lisensi pemegang hak cipta mendapatkan royalti dari penerima lisensi atau user. Besaran royalti yang diterima oleh pemegang hak cipta tergantung isi perjanjian lisensi tersebut.

Pemungutan royalti oleh pencipta dapat dikuasakan kepada pihak lain yaitu Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disebut LMK. Hal ini bertujuan mempermudah pemungutan royalti dari user pemegang hak cipta. Menurut ketentuan Pasal 87 UUHC tugas utama keberadaan LMK tersebut untuk menghimpun dari pengguna hak cipta dan mendistribusikan royalti kepada pencipta.

Setelah mendapatkan kuasa dari pencipta untuk memungut royalti, pembentuk LMK harus mengajukan izin kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Dalam ketentuan UUHC tidak ada ketentuan mengatur

tentang berapa banyak LMK yang dapat dibentuk yang memungkinkan menjamurnya pembentukan LMK.

Keberadaan LMK disini sebagai lembaga yang mengambil alih kewenangan atau hak dari pencipta untuk memungut royalti. Kewenangan hanya sebatas memungut atau menghimpun dan mendistribusikan royalti saja. Oleh sebab itu perlu diulas secara mendalam mengenai alas hak LMK dalam mungutan dan mendistribusikan royalti. Berdasarkan uraian ini rumusan masalahnya ialah, apa yang menjadi alas hak LMK dalam memungut serta mendistribusikan royalti ?

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan mendasarkan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan (statuta sproach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.²

PEMBAHASAN

A. Hak Cipta

Hak cipta menurut Pasal 1 angka (1) UUHC adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Menurut ketentuan *Auteurswet* 1912 dalam Pasal 1nya mengatakan, hak

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), .hlm. 93.

ciptaadalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang dapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan undang-undang.³ Kemudian universal *Copyrigh Convention* dalam Pasal V menyatakan sebagai berikut, “ hak ciptameliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberikuasa untuk terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.⁴

Ciptaan itu sendiri adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata⁵. Ciptaan merupakan perwujudan dari ide percipta dalam bentuk materil (berbentuk nyata dan dapat dinikmati masyarakat). Menurut L. J. Taylor yang dilindungi Hak ciptaadalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri.⁶

Dengan demikian yang dilindungi adalah bentuk nyata dari sebuah ciptaan dan bukan yang masih merupakan sebuah gagasan atau ide. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa berwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan.⁷ Ketentuan ini juga berlaku secara internasional, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 9.2 *Agreement on Establishing the World Trade Organization* yang selanjutnya disingkat *TRIP* yang menyatakan:

³ H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum HKI* cet ke- 8, (Jakarta , PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 59.

⁴ *Ibid*

⁵ Pasal 1 angka 3 UUHC

⁶ Tyas Ika Merdekawati . *Op. Cit*, hlm. 43

⁷ Muhammad Djumhana, dkk, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 56.

"copyright protection shall extend to expression and not to ideas, procedures, methods of operations or mathematical concepts as such" dan Pasal 2.2. Berne Convention" works in general or any specific categories of work shall not be protected unless they have been fixed in some material form".

Konsep hukum hak ciptamengenal perbedaan yang sangat tegas antara suatu ide dan perwujudan dari ide bersangkutan. Sebagai contoh, perkembangan papan mainan atau game komputer, seseorang mempunyai ide mengenai game tersebut.⁸ Namun, jika ide tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis atau tidak diwujudkan dalam bentuk program komputer, ide tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan.

Perwujudan suatu ciptaan itu juga erat kaitannya dengan keaslian. Kontek pemahaman keaslian (*originality*) bahwa hak ciptamelindungi ekspresi dari ide, informasi atau pemikiran (bukan ide atau pemikiran itu sendiri) yang dituangkan dalam bentuk konkrit. Keaslian sebagai tujuan hak ciptabukan keaslian ide atau pemikiran, tetapi keaslian dalam menuangkannya dalam bentuk khusus yang di syarkan untuk mengekspresikan ide pemikiran tersebut.⁹ Keaslian ini melekat pada perwujudan dari ide. Keaslian ini bisa dilihat dari perwujudan dari ide menjadi materil. Jika sipencipta atau pengarang telah menerapkan tingkat pengetahuan, keahlian dan penilaian yang cukup tinggi dalam proses penciptaan karyanya, hal ini sudah dianggap cukup memenuhi sifat keaslian guna guna memperoleh perlindungan.¹⁰

⁸ Tim Lindsey Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar cet ke-7*, (Bandung: Alumni), hlm.105.

⁹ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta; Copyright's Law*, (Jakarta, Prenada Media, 2014), hlm. 86.

¹⁰ Tim Lindsey Lindsey., *Op. Cit* hlm. 106.

B. Hak Eksklusif

1. Hak Moral

Konsep dasar lahirnya hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Pada dasarnya, pengakuan terhadap hak moral ditumbuhkan dari konsep pemahaman bahwa karya cipta merupakan ekspresi atau penjewantahan dari pribadi pencipta.¹¹ hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut.¹² Hak moral merupakan bentuk penghargaan bagi pencipta dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya.

Ketentuan *Article 6 Berne Convention* yang mengatur hak moral yang meliputi *the right of attribution* atau yang lazim disebut *right of paternity* dan *the right of integrity*. Esensihak moral menurut *Berne Convention* meliputi hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk dijaga integritasnya.

Selain esensi hak moral yang di uraikan di atas,dalam tulisan elizabeth ada dua esensi lagi, *the right to divulge* yaitu hak pencipta untuk merilis ciptaannya. dan *the right to withdraw* yaitu hak pencipta menarik penciptaannya dari peredaran.¹³ Hak *the right to divulge* memberikan keluasaan bagi pencipta untuk mempublikasikan hasil ciptaannya. Hak *the right to withdraw* memberikan keluasaan bagi pencipta untuk menarik

¹¹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak moral*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 201),. hlm.107.

¹² Tyas Ika Merdekawati, *Op. Cit.* hlm. 52.

¹³ Henry Soelistyo, *Op.Cit.* hlm. 29.

hasil ciptaanya dari peredaran. Penarikan ini berdasarkan pertimbangan pribadi dan putusan hukum tanpa ada tekanan dari pihak lain.

Pengaturan hak moral dalam UUHC diatur dalam ketentuan Pasal 5 yang menyatakan menyatakan:

- 1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
- 2) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 3) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 4) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 5) mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- 6) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Esensi hak moral dari ketentuan Pasal 5 UUHC meliputi hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama asli atau nama samaran Pencipta dan hak untuk melarang atau menyuruh melakukan perubahan terhadap hasil ciptanya. Sedangkan esensi hak moral yang meliputi *the right to divulge* dan *the right to withdraw* tidak diatur dalam ketentuan Pasal 5 UUHC tersebut.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hasil pemanfaatan hak eksklusif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi pemegang hak cipta. *Berne convention* menetapkan hak ekonomi (*economic right*) yang mencakup:¹⁴

- a. *Article 8 : right translation* (hak penerjemahan).
- b. *Article 9 : right of reproduction* (hak perbanyakan).
- c. *Article 11, 11 bis dan 11 ter: right of public performance and wireless broadcasting and cabling of work* (hak untuk penampilan di muka umum dan penyiaran kembalikanpa kabel serta pengkabelan ciptaan).
- d. *Article 12, right of adaption* (hak adaptasi).
- e. *Article 14 (1) (i) : the right of outhorozong the cinematographic adaptation and reproduction of work and the distribution of the work thus adapted or reproduced* (hak untuk memberikan hak bagi pihak lain untuk adaptasi dan perbanyakan ciptaan termasuk pendistribusiannya).
- f. *Article 14 (1) (ii) :right of public performance and communication by wire of cinematographic adaptation and reproduction of work* (hak untuk pertunjukan dimuka umum dan pengkomunikasian dengan kabel dari adaptasi ciptaan film dan perbanyakan ciptaan).
- g. *Article 14 ter (1) :artists resale right subject to reprocity test art* (hak penjualan kembali dari seniman yang tunduk pada hubungan timbal balik).

Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:¹⁵

¹⁴ Rahmi Jened II, *Op. Cit.* hlm. 81.

- a. Hak reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. UUHC menggunakan istilah penebitan.
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap Hak ciptayang sudah ada. Hak ini diatur dalam Bern Convention.
- c. Hak distribusi (*distributuon right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya satu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari dinegara lain. Dengan demikian, buku itu didistribusikan kenegara lain tersebut, sehingga mendapatkan perlindungan sebagai *foreign right*.
- d. Hak pertunjukkan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak performing tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukkan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang

¹⁵ Muhammad Djumhana, dkk, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005). hlm. 67-73.

mengurus hak pertunjukkan itu yang dikenal sebagai performing right society.

- e. Hak Penyiaran (broadcasting right), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang.
- f. Hak program kabel (cablecasting right), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.
- g. Droite de Suite, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
- h. Hak pinjam masyarakat (public lending right), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

Secara garis besar pengaturan hak ekonomi dalam UUHC dibagi dua yaitu hak ekonomi pencipta dan hak ekonomi atas potret. Pengaturan keduanya dalam UUHC diatur secara terpisah, hal ini menandakan bahwa keduanya memiliki hak ekonomi yang berbeda satu sama lainnya dan tidak saling terkait. Sedangkan hak ekonomi pencipta menurut Pasal 9 ayat 1 UUHC meliputi:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan; atau
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukanciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan

i. Penyewaan ciptaan.

Pengaturan hak ekonomi kedalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 UUHC tersebut merupakan pengaturan secara umum bukan lantas semua ciptaan mendapatkan hak ekonomi, secara keseluruhan seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 UUHC tersebut. Misalnya sebagai berikut:¹⁶

a. Hak cipta untuk karya seni memberikan hak substantif hak ekonomi bagi Pencipta atau pemegang hak ciptaannya sebagai berikut:

1) Hak perbanyakan (*the reproduction right*)

2) Hak penerbitan (*the publishing right*)

3) Hak pengkomunikasian pada public yang mencakup hak penyiaran (*the broadcasting right*) dan hak difusi (*the diffusion right*)

b. Hak cipta untuk karya rekaman suara memberikan hak ekonomi bagi sebagai berikut:

1) Hak perbanyakan (*the reproduction right*)

1) Hak penampilan di depan publik (*the public performance right*)

2) Hak pengkomunikasikan pada publik (*the public communication right*) termasuk hak penyiaran (*the broadcasting right*)

3) Hak penyewaan (*the rental right*).

Sedangkan Hak Ekonomi atas potret meliputi, pengandaan, pendistribusian, pengumuman dan atau komunikasi atas potret (Pasal 12 UUHC). Hak ekonomi berlaku untuk hasil potretan yang dibuat untuk kepentingan reklame.

¹⁶ Rahmi Jened II, *Op. Cit.* hlm.137.

C. Lisensi Dan Royalti

1. Lisensi

Secara Umum lisensi dalam *Black's Law Dictionary*, lisensi diartikan sebagai:

*A personal privilege to do some particular act or series of acts...atau The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a tort, or otherwise would not allowable.*¹⁷

Lisensi merupakan hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum. Lisensi itu merupakan izin yang diberikan pihak yang berwenang.

Sedangkan Pasal 1 angka 20 UUHC "Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu". Dalam ketentuan pasal tersebut bahwa izin yang di berikan harus berupa izin tertulis, tidak bisa diberikan berupa izin secara lisan. Dengan demikian lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan pihak yang pencipta untuk melakukan tindakan atau perbuatan untuk melaksanakan hak ekonomi dari pencipta.

Pemutusan perjanjian dalam perjanjian lisensi hak cipta dapat dilakukan apabila salah para pihak, baik pencipta atau penggunamelanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian, dan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ada beberapa

¹⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Lisensi cet ke-2*, (Jakart: Rajagrafindo Persada, 2001). hlm. 3.

faktor penting yang mengakibatkan gagalnya pelaksanaan memenuhi kewajiban kontraktual, meliputi :

- a. Wanprestasi. Dinyatakan lalai apabila; tidak memenuhi prestasi, terlambat berprestasi, dan berprestasi tapi tidak sebagaimana mestinya.
- b. *Force Majeure*, merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut.
- c. Keadaan Sulit (*hardship*). Aturan tentang *hardship* apabila pelaksanaan isi perjanjian lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan tentang *hardship* (sebagai pengecualian).¹⁸

Dari berbagai kepustakaan dapat diketahui bahwa ada dua macam lisensi yang dikenal dalam praktek pemberian lisensi, yaitu :

1. Lisensi Umum

Lisensi suka rela berlandaskan asas kebebasan berkontrak sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang- undang, Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Perjanjian lisensi taat pada

¹⁸Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. hlm. 261-281.

ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya perjanjian. Dalam UUHC lisensi sukarela diatur dalam ketentuan Pasal 80 sampai dengan 83 UUHC. Pasal 80 menyatakan :

- 1) Kecuali dipedanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (2). Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.
- 2) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi.
- 3) Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Lisensi berbeda dengan pengalihan hak, lisensi adalah izin keistimewaan pribadi untuk melakukan beberapa tindakan khusus biasanya dapat ditarik kembali atas kemauan pemberi lisensi dan bukan

merupakan pengalihan hak.¹⁹ lisensi merupakan izin pemamfaatan hak ekonomi dari pencipta. Pencipta tidak kehilangan kontrol atas ciptaanya. Sebagai imbalan dari lisensi yang di berikan, pencipta berhak mendapatkan royalti. Besaran nominal royalti bergantung pada isi perjanjian lisensi. Lisensi ada dua:

2. Lisensi Wajib

Perkataan lisensi wajib merupakan terjemah dari “*compulsory licence*”, yang diartikan sebagai: “*An authorization given by a national authority to a person, without or against the consent of the title-holder, for the exploitation of a subject matter protected by a patent or other intellectual property rights*”.²⁰

Dari pengetahuan diatas dapat kita ketahui bahwa lisensi wajib merupakan lisensi yang tidak diberikan secara sukarela oleh pemegang atau pemilik hak kekayaan atas intelektual, akan tetapi lisensi itu diberikan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini pemerintah. Pemberian lisensi wajib secara umum dapat diberikan untuk segala macam HKI.²¹ Dengan demikian tidak terbatas hanya pada paten saja.

Pengaturan mengenai lisensi wajib dalam hak cipta diatur dalam ketentuan Pasal 84 UUHC yang menyatakan bahwa:

“Lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/ atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan”.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 33.

²⁰ *Ibid*, hlm. 33.

²¹ *Ibid*, hlm. 33.

Dari ketentuan pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa lisensi itu diberikan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini menteri bukan pemilik hak cipta. Lisensi wajib itu diberikan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

2. Royalti

Seorang pencipta untuk melahirkan karya cipta diperlukan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga diberikan hak eksklusif untuk mengeksploitasi hasil ciptaannya untuk mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pencipta. Royalti merupakan bagian dari hasil eksploitasi ciptaan.

Royalti menurut adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dsb) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak atas barang tersebut.²² Sedangkan royalti menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 UUHC, "Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait". Royalti hak pencipta sebagai imbalan dari lisensi, baik lisensi wajib maupun lisensi suka rela. Dengan demikian royalti merupakan imbalan yang diberikan oleh pengguna ciptaan yang dilindungi kepada pencipta.

²² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm..848.

D. Lembaga Pemungut Royalti

1. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 29 Tahun 2014, LMKN ini terdiri dari LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait. Sedangkan kewenangan LMKN ini di atur dalam ketentuan Pasal 89 ayat 2 UUHC :

1. Untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dan hak terkait dibentuk 2 (dua) LMKN yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a. Kepentingan pencipta; dan
 - b. Kepentingan pemilik hak terkait.
2. Kedua LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.
3. Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua LMK wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
4. Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti ditetapkan oleh LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Dalam ketentuan pasal tersebut diatas mengatur tentang kewenangan LMKN yang hampir sama dengan LMK yaitu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Selain itu LMKN bisa menentukan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa dalam menentukan besaran royalti

harus ada koordinasi antar LMK. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keseragaman dalam menentukan besaran royalti.

Selain kewenangan seperti ketentuan diatas LMKN juga memiliki tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 29 Tahun 2014 yaitu :

- a. Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/ a tau musik;
- b. Melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/ atau musik;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK dibidang lagu dan/ a tau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- e. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK;
- f. Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait;
- g. Melakukan mediasi atas sengketa hak cipta dan hak terkait; dan
- h. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Tugas LMKN diatas menempatkan LMKN bukan cuma sebagai lembaga pemungut dan pendistribusi royalti, akan tetapi juga sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap LMK atau memiliki fungsi kotrol. LMKN selain memiliki fungsi pengawasan, LMKN juga memiliki fungsi regulator, yaitu membuat kode etik dan menetapkan sistem dan

tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

2. Lembaga Manajemen Kolektif Biasa

Pencipta sebagai pemegang hak cipta atas ciptaannya, tak lagi mampu menarik royalti dan menanggulangi penggunaan ciptaan yang tanpa seizin pencipta. Melihat fenomena seperti itu perlu adanya lembaga yang bertugas memungut royalti dan mendistribusikannya.

Peran LMK disini sebagai lembaga yang bertugas memungut royalti dan mendistribusikannya kepada pencipta sebagai pemilik hak cipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 87 UUHC :

- a. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- b. Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, melalui LMK.
- c. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan LMK yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.
- d. Tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini, pemanfaatan ciptaan dan/ atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK.

LMK dalam menjalankan kegiatannya memungut dan mendistribusikan royalti harus mendapatkan izin oprasional dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kemenhukam. Untuk mendapatkan izin oprasional harus memenuhi persyaratan seperti yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 88 ayat 1 dan 2 UUHC yaitu :

- 1) LMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- 2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
 - b. Mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti;
 - c. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang pencipta untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik hak terkait dan/atau objek hak cipta lainnya;
 - d. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti; dan;
 - e. Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.

LMK merupakan badan hukum nirlaba. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu menarik dan mendistribusikan royalti, tidak untuk memperoleh keuntungan. LMK dalam melaksanakan kegiatan usahanya hanya dapat menggunakan 20% saja dari jumlah total royalti yang

dipungut sebagai dana oprasional, setelah 5 tahun dalam menjalankan kegiatannya. Sedangkan sebelum 5 tahun dalam menjalankan kegiatan usahanya, LMK dapat menggunakan 30% sebagai dana oprasional dari jumlah total royalti yang dipungut.

Pemberian kuasa dari pencipta paling sedikit 200 orang untuk LMK dibidang lagu dan atau musik dan 50 orang untuk LMK dibidang hak terkait. Pasal 1792 KUHPerdara menyatakan pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Mengacu pada ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara tersebut, unsur-unsur pemberian kuasa sebagai berikut:

- a. Persetujuan atau perjanjian dalam pemberian kuasa harus ada perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dalam hak ini perjanjian antara pencipta dengan LMK. Perjanjian antara LMK dengan pencipta bersifat personal, hubungan atara pencipta dengan LMK adalah hubungan keperdataan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan. Pemberian kuasa secara cuma-cuma. Pemberian kuasa hanya menyangkut urusan tertentu saja.
- c. Penerima kuasa menyelenggarakan atas nama pemberi kuasa. Penerima kuasa menjalan urusan berdasarkan kepentingan pemberi kuasa. Pasal 1797 KUHPerdara, "Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai,

tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit". Penerima kuasa tidak boleh melampoi kuasa yang diterima.

- d. Pemberian dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan yang memberikan kuasa.²³

Pemberian kuasa oleh pencipta kepada LMK merupakan pemberian kuasa secara khusus, yang hanya mewaliki pencipta dalam hal pemungutan royalti.

E. Perjanjian Pemberian Kuasa Oleh Pencipta Kepada LMK

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa hubungan hukum antara pencipta dengan LMK merupakan hubungan hukum keperdataan. LMK dalam memungut royalti berdasarkan kuasa yang diterima dari pencipta.

Dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPerduta menyatakan "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa". Dari ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa pemberian kuasa merupakan bagian dari perjanjian.

Pada setiap perjanjian ada prestasi yang harus dipenuhi para pihak. Wujud dari prestasi menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta meliputi tiga hal, yaitu:²⁴

- a. Memberikan sesuatu, perikatan dengan prestasi untuk memberikan sesuatu apabila prestasi tersebut berwujud

²³ Subekti, *Aneka Perjanjian cet ke- XI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.143.

²⁴ Agus YudhaHenoko, *Op. Cit*, 244.

menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu benda.

- b. Berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu benda.
- c. Tidak berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Dengan demikian prestasi itu merupakan perbuatan atau tindakan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu, sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Dalam perjanjian pemberian kuasa, jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka akan menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi merupakan peristiwa hukum dimana tidak adanya keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan perjanjian, yang menimbulkan pelanggaran kepentingan atau hak salah satu pihak.²⁵ Wujud dari tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi ada tiga macam:²⁶

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian atau prikatan.
2. Debitur terlambatan memenuhi perikatan atau perjanjian.
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian.

Menurut setiawan, dalam praktik sering dijumpai wanprestasi dalam hukum perdata, ada tiga hal, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;

²⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Pinipuan Yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 79.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman., Mariam Darus, *Loc. Cit.* hlm. 23.

c. Memenuhi prestasi secara baik-baik²⁷.

Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dengan demikian wanprestasi merupakan ketidak sanggupannya salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan. Dalam konteks perjanjian pemberian kuasa yang dilakukan pencipta yang diberikan pada LMK untuk memungut dan mendistribusikan royalti, memungkinkan terjadi wanprestasi. Wanprestasi ini bisa timbul akibat salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya untuk menjalankan kuasa yang diterima misalnya, LMK sebagai penerima kuasa untuk memungut royalti, tidak melaksanakan pemungutan royalti dari *user* atau pengguna ciptaan, dengan demikian LMK tidak memenuhi prestasi sebagai penerima kuasa, yaitu menjalankan kuasa yang diterima, dalam hal ini kuasa memungut royalti dari pengguna ciptaan. Hak debitur apabila terjadi wanprestasi adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Hak menuntut memenuhi perjanjian (*nakomen*).
- b. Hak menuntut pemutusan perjanjian atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan (*outbiding*). Dalam

²⁷ Yahman, *Op. Cit.* hlm. 82.

²⁸ Mariam Darus Badruzaman., *Op. Cit.* hlm. 26.

kontek perjanjian pemberian kuasa, dapat mencabut kuasa yang diberikan.

- c. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*);
- d. Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi;
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Apabila terjadi wanprestasi pemilik hak cipta sebagai debitur berhak untuk melakukan penuntutan hak melalui jalur yang telah diberikan undang-undang dan atau melalui jalur alternatif.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dapat disimpulkan, perjanjian pemberian kuasa dari pencipta kepada LMK menimbulkan prestasi bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan prestasi penerima kuasa melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Adanya perjanjian pemberian kuasa dari pencipta kepada LMK, menjadi alas hak LMK dalam melakukan pemungutan dan pendistribusian royalti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badruzaman, Mariam Darus, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan Cet III*, Bandung: Alumni, 2011

Djumhana, Muhammad, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

Henoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktek Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual; Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2010
-, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)* Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2013
- Saidin, H. Ok, *Aspek Hukum HKI*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak moral*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
-, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1996.
- Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) HIR *staatsblad* 1941-31 jo.98.
- Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*.(Rbg) *staatsblad* 1927-227.
- The Berne Convention for the Protection of Literary and artistic Works sesuai Paris text 1971 (Berne Convention).*
- TRIPs (Trade Related Aspects For Intelektual Rights).*
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014, tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1699.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5599.